



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IDAROYANI SESE, lahir di Sabbang tanggal 6 Oktober 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Limpomajang, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**

MELAWAN

IGNASIUS SATTU, Lahir di Toraja tanggal 7 November 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Limpomajang, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan ;

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 1 dari 13 halaman*



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 17 Juni 2014 dengan register No.4/Pdt.G/2014/PN.MSB yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat IDAROYANI SESE dan tergugat IGNASIUS SATTU telah melangsungkan perkawinan yang pemberkatannya dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Elim Baebunta Klasik Rongkong Sabbang pada tanggal 27 Juli 2006 sesuai Surat Nikah No. 04/H.GT/JEB-KRS/VII/2006 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 241/AP/MSB/BK-KB/LU/XI/2006 pada tanggal 15 Desember 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Limpomajang, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama MEYCHELLA FELISITAS lahir pada tanggal 13 Mei 2007 dengan akta kelahiran No.0190/477/HT/2008 tertanggal 5 Februari 2008 ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2010, Tergugat sering bermain judi, selalu marah bahkan menganiaya atau memukul Penggugat namun Penggugat tidak pernah melaporkan perbuatan tersebut ke kantor Polisi. Selain itu pula sering terjadi pertengkaran tanpa ada alasan jelas, kemudian Tergugat

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 2 dari 13 halaman*



meninggalkan rumah akhir tahun 2010 dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang ;

4. Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat mengetahui dari tetangga bahwa Tergugat telah pergi dengan perempuan lain tanpa ada kabar kepada Penggugat ;

5. Bahwa pada akhir tahun 2013 tepatnya pada tanggal 22 Desember 2013 Tergugat sempat pulang dan bertemu dengan Penggugat dan sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Cerai Pertanggal 23 Desember 2013. Setelah surat pernyataan cerai tersebut ditandatangani, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan inilah yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;

7. Bahwa Penggugat ingin menyelesaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Masamba karena dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba dan tempat dimana antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 3 dari 13 halaman*



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat IDAROYANI SESE dan tergugat IGNASIUS SATTU yang pemberkatannya dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Elim Klasis Rongkong Sabbang pada tanggal 27 Juli 2006 sesuai Surat Nikah No. 04/H.GT/JEB-KRS/VII/2006 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 241/AP/MSB/BK-KB/LU/XI/2006 pada tanggal 15 Desember 2006, putus karena *ceraai* dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat MEYCHELLA FELISITAS lahir pada tanggal 13 Mei 2007 tinggal bersama Penggugat dan dibawah asuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar/catatan perkawinan tentang perceraian tersebut dan menerbitkan akta perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang berlaku dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 4 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Risalah Panggilan tertanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 24 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 241/AP/MSB/BK-KB/LU/XI/2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Luwu Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara IDA ROYANI SESE dengan IGNASIUS SATTU.....diberi tanda..**P-1** ;
2. Foto copy Surat Nikah Nomor : 04/N.GT/JEB-KRS/VII/2006, tertanggal 27 Juli 2006 atas nama IDA ROYANI SESE dengan IGNASIUS SATTU.....diberi tanda..**P-2** ;

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 5 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7322111102090008
tanggal 12 Februari 2009 atas nama IGNASIUS
SATTU.....diberi tanda..**P-3** ;

4. Foto copy Surat Pernyataan Cerai (Tidak Keberatan)
tertanggal 23 Desember 2013 yang mengetahui Kepala Desa
Baebunta.....diberi tanda..**P-4** ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 0190/477/HT/2008
tertanggal 15 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil Pemerintah HALMAHERA TIMUR yang menerangkan
bahwa pada tanggal 13 Mei 2007 telah lahir anak bernama
MEYCHELLA FELISITAS dari pasangan perkawinan antara
IGNASIUS SATTU dengan IDA ROYANI
SESE.....diberi tanda..**P-5** ;

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA ROYANI SESE
dengan NIK : 7322114610820003.....diberi tanda..**P-6** ;

Bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy
yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan
aslinya, Setelah itu, bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas
perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita
acara persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap
sebagai bagian dari isi putusan ini ;

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 6 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah Tergugat tanpa alasan yang jelas meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan saat ini, bahkan Penggugat pernah menelpon Tergugat meminta kepastian tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan mengatakan tidak usah mengharapkannya lagi, kemudian dua bulan setelah Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat maupun dari keluarga Penggugat, jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Oleh karenanya, maka Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian ;

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 7 dari 13 halaman*



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, salah satunya bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa sesuai alasan yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kecocokan, hal ini ditandai dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas meninggalkan rumah sekitar 4 (empat) bulan pada akhir tahun 2010 dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan saat ini, bahkan pada akhir tahun 2013 tepatnya tanggal 22 Desember 2013 Tergugat sempat pulang dan bertemu dengan Penggugat dan sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Cerai setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini, Penggugat mengetahui dari tetangga jika Tergugat telah pergi dengan perempuan lain, dengan demikian pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidaklah terwujud ;

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 8 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama atau dengan kata lain sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehubungan dengan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan saat ini, terlebih lagi Penggugat pernah menelpon Tergugat meminta kepastian tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan mengatakan tidak usah mengharapkannya lagi maka tentu perkawinan tersebut tidak akan mencapai tujuannya dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat atas perceraian dengan dasar Tergugat tanpa alasan yang jelas meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan saat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup beralasan dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum kedua patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pengurusan anak, perlu diperhatikan kepentingan anak (sesuai yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dalam hal orang tuanya bercerai, antara lain kemampuan memelihara dan memperhatikan pertumbuhan serta pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak tersebut ;

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 9 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini belum mencapai umur 18 tahun sehingga masih memerlukan kasih sayang orang tua, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua walaupun telah bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa baik bapak ataupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sudah sewajarnya berdasarkan pertimbangan psikologis bagi perkembangan anak itu sendiri maka hak pengasuhan diberikan kepadanya yang dalam hal ini adalah Penggugat, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut petitum ketiga dari gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masamba agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut petitum keempat dari gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg kepada Tergugat dihukum untuk membayar

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 10 dari 13 halaman*



biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum kelima dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat IDAROYANI SESE dan tergugat IGNASIUS SATTU yang pemberkatannya dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Elim Klasik Rongkong Sabbang pada tanggal 27 Juli 2006 sesuai Surat Nikah No. 04/H.GT/JEB-KRS/VII/2006 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 241/AP/MSB/BK-KB/LU/XI/2006 pada tanggal 15 Desember 2006, putus karena *ceraai* dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat MEYCHELLA FELISITAS lahir pada tanggal 13 Mei 2007 tinggal bersama Penggugat dan dibawah asuhan Penggugat ;

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 11 dari 13 halaman*



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar/catatan perkawinan tentang perceraian tersebut dan menerbitkan akta perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SENIN** tanggal **30 JUNI 2014** oleh kami **A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ANDI UTAMI S.H.

*Putusan No 4/Pdt.G/2014/PN MSB
Halaman 12 dari 13 halaman*



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)